

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Akad pembiayaan yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri Warga Peradilan Agama “KOWAPA” Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah *Akad Tabaru’* yang termasuk dalam jenis pembiayaan *Akad Qardh*.
- b. Konsep Islam terhadap biaya administrasi yang ditetapkan KOWAPA adalah boleh (*mubah*), karena biaya administrasi sebesar 5% itu tidak termasuk riba yang dilarang, dengan alasan :
  - Biaya Administrasi akan dipergunakan sebagai biaya operasional, biaya cadangan, biaya pengembangan sumber daya manusia (SDM), honor pengurus dan sebagai sisa hasil usaha (SHU) yang akan dikembalikan untuk kesejahteraan anggota.
  - Biaya Administrasi yang ditetapkan jauh dari unsur *kedhaliman* yang dilarang al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi :




Artinya : “... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”<sup>1</sup>

- Biaya Administrasi ditetapkan dalam rapat anggota tahunan (RAT) dengan kesepakatan seluruh anggota dan disertai keikhlasan.

## 5.2 Saran-saran

Dengan adanya uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- a. Hendaknya KOWAPA mengedepankan pada sikap *ta'awun* sebagai bentuk implementasi perintah Allah SWT., yang berbunyi :



Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Qs.al- Maidah: 2)”<sup>2</sup>

- b. Sebagai kehati-hatian (*ikhtilat*) agar tidak terjatuh kepada hal yang *subhat* atau bahkan *haram* sebaiknya menghindarkan dari sesuatu yang masih menjadi perselisihan pendapat para ulama antara yang membolehkan dan mengharamkannya, termasuk halnya pada masalah biaya administrasi ini, jangan dijadikan pintu belakang untuk memperoleh keuntungan. Hal

<sup>1</sup> Al-Jamil. *Op.cit*, hlm .47.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm .106.

ini tidak lain demi menjaga kesucian jiwa. Sebagaimana firman Allah SWT., yang berbunyi :



Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,*

*dan Sesungguhnya merugikanlah orang yang mengotorinya.*<sup>3</sup>

- c. Bagi anggota yang meminjam karena musibah, hendaknya dibebaskan dari bunga dan sedapat mungkin diberi bantuan;
- d. Pinjaman yang dilakukan oleh anggota dengan tujuan produktif hendaknya dilakukan dengan perjanjian mudharabah (bagi hasil).

Demikian tulisan yang dapat penulis sajikan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini dapat terwujud tidak lain adalah berkat kuasa Allah SWT, oleh karena itu, maka tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain ungkapan syukur kepada-Nya., atas segala taufiq, hidayat, rahmat dan inayah-Nya sehingga tesis ini dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini, jauh dari kesempurnaan, tidak lain kecuali karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Kendati demikian, sekecil apapun penulis berharap semoga hasil karya sederhana ini dapat memberi manfaat dan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam khasanah keilmuan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 595.